



SALINAN

BUPATI MIMIKA

KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 50 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN DATA MASYARAKAT MISKIN SASARAN PROGRAM JAMINAN
PEMELIHARAAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) DI
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2005

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal di Kabupaten Mimika, dilakukan berbagai upaya dalam memberikan kesempatan yang sama kepada setiap penduduk agar memperoleh pemeliharaan kesehatan maka dipandang perlu menetapkan data masyarakat miskin sebagai sasaran program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM);
 - b. bahwa untuk keperluan pelaksanaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun 2005 (Persero), maka perlu ada data masyarakat miskin sebagai sasaran program dimaksud demi penanganan yang lebih efektif melalui sistem Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKES MASKIN);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mimika Tentang Penetapan Masyarakat Miskin Sasaran Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kabupaten Mimika Tahun 2005.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 3. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong;

4. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
5. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1241 / MENKES / SK / XI / 2004 Tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 56 / MENKES / SK / I / 2005 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Tahun 2003;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Data Masyarakat Miskin sasaran Program Jaminan pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (JPKMM) di Kabupaten Mimika Tahun 2005 .
- KEDUA : Data Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil penetapan Kuota ASKES yang bersumber dari data BPS Mimika Tahun 2004 dengan jumlah penduduk **38. 751** (Tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu) jiwa.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran PT.ASKES (Persero) Cabang Jayapura Tahun 2005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut
terhitung sejak tanggal 2 Januari 2005

Ditetapkan di TIMIKA
pada tanggal 7 September 2005

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

FILE: KEP.BUP.TTG.ASKES.MIMIKIN.2005.C1

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli

AN: SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KERALA BAGIAN TIMIKUM



PETRUS LEWA KOPEN, SH. MSi
NIP. 640.032.060

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Daerah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Yth. Karo Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Yth. Kepala PT. ASKES (Persero) Regional XII di Jayapura;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Mimika di Timika;
7. Ketua BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Dinas Kesehatan & KB Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala PT. ASKES (Persero) Cabang Timika di Timika.